

**PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS MUKIM DAN
GAMPONG DI PROVINSI ACEH**
(Mukim and Gampong-Based Population Affairs Administration in the Province of Aceh)

M. Jafar dan Sulaiman
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon 0651-7410304 Faks. 0651-7552295
m.jafar_abukabar@unsyiah.ac.id
sulaiman.fh@unsyiah.ac.id

Tulisan Diterima: 26-05-2018; Direvisi: 12-11-2018; Disetujui Diterbitkan: 16-11-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.465-476>

ABSTRACT

There are unique government systems in Aceh, Mukim and Gampong-based system. This administration system is formally provided for in the Law No. 11 of 2006 regarding Aceh Administration. This article is intended to answer the questions on the roles of mukim and gampong administration system in the population affairs administration in the Province of Aceh. This research is a combination of normative study (by reviewing the laws and regulations) and empirical study (the operation of the laws). The goal of the study is to find out how far the laws regulating mukim and gampong can be applied to the population affairs administration system. Population affairs administration is a part of the public services a state provides her citizens with to meet the rights of the citizens. That's why the civil administration must be based on the existing system conforming to the rules in order to produce correct civil data. Anything generated from accurate civil data may be used in some cases to support the development. The Aceh Government is recommended to empower the mukim and gampong in order to assist the development processes down to the lowest levels.

Keywords: *Administration, Population Affairs, Mukim, Aceh.*

ABSTRAK

Ada sistem pemerintahan yang khas di Aceh, yakni berbasis mukim dan gampong. Sistem pemerintahan ini secara formal diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Artikel ini ingin menjawab permasalahan terkait bagaimana peran pemerintahan mukim dan gampong dalam penataan administrasi kependudukan di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan gabungan penelitian normatif (mengkaji perundang-undangan) dan empiris (melihat bekerjanya hukum). Spesifikasi penelitian, ingin melihat sejauhmana hukum yang mengatur mukim dan gampong bisa diterapkan terhadap sistem administrasi kependudukan. Administrasi kependuduk adalah salah satu bagian dari pelayanan publik yang diberikan negara kepada warganya untuk memenuhi hak-hak warga negara. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi sipil harus didasarkan pada sistem yang ada yang sesuai dengan aturan sehingga akan menghasilkan data sipil yang benar. Hal ini dihasilkan dari data sipil yang akurat dapat digunakan di beberapa bidang untuk mendukung pembangunan. Pemerintah Aceh disarankan melakukan penguatan terhadap mukim dan gampong untuk membantu proses pembangunan hingga pada tingkat bawah.

Kata Kunci: *Penataan, Administrasi Kependudukan, Mukim, Aceh*

PENDAHULUAN

Mukim dan gampong merupakan bentuk pemerintahan yang khas di Aceh. Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditegaskan pembagian wilayah pemerintahan yang khas tersebut. Diurai bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk *mukim* yang terdiri atas beberapa *gampong*. Dalam hal ini, *mukim* dipimpin oleh *imeum mukim* sebagai penyelenggara tugas dan fungsi *mukim* yang dibantu oleh *tuha peuet mukim*.

Merujuk pada Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, yang dimaksudkan dengan *mukim* adalah: “Kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh *imeum mukim* atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Lembaga adat *mukim* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan masyarakat Aceh.”

Keberadaan Mukim hanya dikenal di Aceh dengan undang-undang khusus. Hal ini tidak ditemui di daerah lain, dan dalam konteks ini, baik mengatur Mukim sebagai lembaga pemerintahan maupun lembaga adat, merujuk pada undang-undang khusus tersebut. Keberadaan lembaga adat yang ada di Aceh secara legal formal diatur di dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, antara lain *imeum mukim* dan *keusyik* (pimpinan *gampong*). Namun ada penegasan dalam Pasal 114 Ayat (2), bahwa *imeum mukim* juga sebagai Kepala Pemerintahan Mukim: “*mukim* dipimpin oleh *imeum mukim* sebagai penyelenggara tugas dan fungsi *mukim* yang dibantu oleh *tuha peuet mukim* atau nama lain”.

Untuk memperjelas ketentuan tersebut, di Aceh memiliki tiga qanun berbeda, yakni Qanun Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat, dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Qanun NAD diganti dengan Qanun Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pemerintahan Mukim, yang sekarang sudah terealisasi 19 dari 23 kabupaten/kota di Aceh.

Berangkat dari tiga qanun tersebut, diuraikan tugas *mukim* adalah: (a) melakukan pembinaan masyarakat; (b) melaksanakan kegiatan adat istiadat; (c) menyelesaikan sengketa; (d)

membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam; (e) membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan (f) membantu pelaksanaan pembangunan.

Tugas *mukim* terkait dengan pemerintahan dan pembangunan (Tripta, 2009: 394), tidak mungkin dipisahkan dari masalah administrasi kependudukan. Dalam konteks ini, administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting, karena penduduk merupakan titik sentral dari setiap kegiatan pembangunan. Administrasi kependudukan merupakan sumber data yang lengkap dan akurat. Data ini dapat menggambarkan karakteristik penduduk suatu daerah. Oleh karena itu, penataan dalam perwujudan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus dilakukan agar peristiwa-peristiwa yang dialami penduduk baik peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting tercatat dengan benar.

Pentingnya administrasi kependudukan juga ditegaskan dalam Pasal 212 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa setiap penduduk Aceh yang telah berusia 17 tahun dan atau telah menikah, wajib memiliki kartu tanda penduduk. Kemudian di dalam Ayat (3) pasal yang sama ditegaskan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola data kependudukan sesuai dengan kewenangan.

Secara nasional, penataan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, baik pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan dan pendayagunaan informasi kependudukan.

Konsep administrasi kependudukan, disebutkan undang-undang tersebut dalam Pasal 1 Angka 1, yakni: “rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.” Keberadaan administrasi tidak mungkin lepas dari kepentingan kesejahteraan (Aristoni, 2014: 224; Ansori, 2015: 4).

Berdasarkan konsep tersebut, administrasi kependudukan mencakup pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. “Pendaftaran penduduk

adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan dan pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan” (Pasal 1 Angka 10). Sedangkan “Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana” (Pasal 1 Angka 14).

Konteks peristiwa penting yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 17, meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Persoalan kependudukan perlu adanya pengadministrasian yang baik dalam rangka mencapai tertib administrasi. Administrasi dalam arti sempit berarti segala kegiatan tulis menulis, catat mencatat, surat menyurat, ketik mengetik, serta penyimpanan dan pengurusan masalah-masalah yang hanya bersifat teknis ketatausahaan belaka. Dalam pengertian yang sempit ini, maka pengertian administrasi itu sama dengan pengertian tata usaha. Dengan demikian kegiatan tata usaha itu hanyalah sebagian dari kegiatan administrasi (Marbun, 1987: 7; Lihat juga Rukayat, 2015: 56-64). Jadi administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara (Hadjon, dkk, 2005: 5; Bandingkan Rini, 2018: 257-274; Kurniawan, 2018: 149-162).

Berbagai masalah yang menyangkut dengan pendaftaran penduduk masih saja terjadi terutama di kabupaten/kota seperti masih terpisah-pisahannya kegiatan yang ditangani oleh beberapa instansi sehingga tidak terkoordinir dengan baik, kualitas sumber daya manusia penyelenggara masih rendah, sarana prasarana penyelenggaraan pendaftaran penduduk sangat terbatas, dan belum didukung oleh penatausahaan yang baik serta belum diarahkannya penghimpunan data penduduk, yang diaplikasikan kepada sistem informasi yang terpadu, merupakan hal-hal yang perlu dibenahi dan ditata kembali sesuai dengan kaidah-kaidah registrasi, sehingga kualitas data dan keabsahan dokumen kependudukan dapat dipertanggungjawabkan.

Koordinasi dalam proses penatausahaan penduduk berpengaruh terhadap penyediaan data

yang baik. Koordinasi terkait penatausahaan ini tidak berdiri sendiri, karena terkait dengan konteks pemerintahan. Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan dalam arti pasif. Maksudnya membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan hubungan kerja terutama di wilayah lokal dalam bidang administrasi kependudukan. Pengaturan administrasi kependudukan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan kegiatan saling bertindih yang dapat mengakibatkan pemborosan dan pengaruh tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja bagi instansi yang terkait.

Sebagai akibat dari kondisi tersebut, muncul berbagaimasalahterkaitdengansistemadministrasi kependudukan di Aceh, seperti koordinasi yang tidak baik, dokumen kependudukan kurang dapat memberikan kepastian hukum, mutu pelayanan rendah, mutu data rendah karena tidak dibangun dari proses registrasi yang baik, belum berjalan sistem pendaftaran yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengantisipasi hal tersebut, salah satu hal yang memungkinkan diperkuat adalah posisi pemerintahan mukim dan gampong (Tripan dan Husin, 2015: 924-938). Penguatan ini tidak saja menyelesaikan kelemahan yang ada dalam pemerintahan tingkat bawah, sekaligus membangkitkan peran aktif pemerintahan bawah dalam sistem administrasi kependudukan.

Atas dasar latar belakang tersebut, artikel ini ingin menjawab permasalahan terkait bagaimana peran pemerintahan mukim dan gampong dalam penataan administrasi kependudukan di Provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan gabungan penelitian normatif (mengkaji perundang-undangan) dan empiris (melihat bekerjanya hukum). Spesifikasi penelitian, ingin melihat sejauhmana hukum yang mengatur tentang sistem administrasi kependudukan mempunyai pengaruh dalam pelayanan publik. Ada dua sumber data yang dipergunakan. Untuk menelusuri normatif, dipergunakan bahan hukum. Sementara untuk menjawab empiris, dilakukan serangkaian wawancara dengan pejabat dinas kependudukan dan masyarakat. *Interveiw* dilakukan tidak terpimpin (pertanyaan tidak

disusun lebih dahulu). Sampel dipilih secara *purposive sample* (sampel bertujuan) dengan memilih anggota yang mencerminkan populasi yang sudah dikenal sebelumnya (Soemitro, 1983: 10; Soekanto, 2005: 208). Sampel yang dipilih dianggap mewakili keberadaan kedudukan mukim dan gampong sebagai lembaga pemerintahan maupun adat. Terkait dengan data dan mekanisme kependudukan, sejumlah sampel dinas terkait dianggap bisa mewakili dari masalah yang ingin diselesaikan dalam artikel ini. Sampel yang dipilih adalah Imuem Mukim Siem (Asnawi), Keusyik Teungoh Panteraja (Bukhari), Masyarakat Kampung Laksana (Abrar), Masyarakat Limpok (Muhammad Adli), Staf Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Drs. Bukhari; Teuku Maisur, SH), Masyarakat Lamgugob (Mukhlisuddin), dan Masyarakat Montasik (Mahdan, Amd). Untuk penelitian ini juga diwawancarai sejumlah informan dari akademisi. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan penafsiran (interpretatif), sedangkan laporan disusun dengan paparan dekriptif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perkembangan Mukim dan Gampong

Mukim dan gampong sudah lama dikenal di Aceh (Said, 1981: 403). Menurut sejarahnya, mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh. Keberadaannya memiliki dasar yang kuat baik untuk pengaturan kehidupan sosial (adat) maupun untuk kehidupan beragama (*hukom*), dan juga kemudian pemerintahan (Zainuddin, 1961: 315). Menurut Hurgronje, pada mulanya pemimpin dari sebuah *mukim* adalah seorang *imeum* (*Imam*) yang mengemban tugas sepenuhnya atau sebagian bersifat keagamaan dengan mengusahakan agar tegaknya *hukom* (syariat) dan terlaksananya kewajiban ibadah (Hurgronje, 1985: 91-93; Sulaiman, 2012: 40-53).

Keberadaan mukim terkait dengan koordinasi jamaah ibadah keagamaan. Dalam perkembangannya, ketika jumlah masyarakat dalam sebuah mukim semakin banyak dan hubungan antar gampong menjadi lebih kompleks, diperlukan adanya lembaga atau pemimpin yang dapat mengkoordinir gampong-gampong. Dari sini muncul posisi *imeum* yang mendapatkan

legalitas dari masyarakat sebagai pemimpin umat (Hasjmy, 1977: 134).

Informasi tentang mukim dan gampong diperoleh Imuem Mukim Siem (Asnawi, Wawancara di Darussalam, 28/1/2018), Keusyik Teungoh Panteraja (Bukhari, Wawancara di Panteraja, 12/2/2018), dan Masyarakat Lamgugob (Mukhlisuddin, wawancara di Banda Aceh, 16/2/2018), yang menyebutkan konteks Mukim menjadi modal sosial dan pembangunan penting dalam era lalu.

Informasi perkembangan di atas menggambarkan, bahwa posisi pemerintahan mukim tidak terlepas dari pelaksanaan pemerintahan berdasarkan konsep Islam. Paling tidak ada tiga ciri yang menunjukkan bahwa sistem pemerintahan mukim berasaskan Islam. *Pertama*, memperhatikan syarat-syarat keagamaan yang harus dipenuhi oleh para pimpinan pada tingkat mukim dan *gampong*. *Kedua*, dapat dilihat dalam sistem pengelolaan tanah-tanah umum yang belum dimiliki oleh siapapun, yang oleh masyarakat Aceh disebut sebagai *tanoh Potallah* atau tanah Tuhan. Dalam hal ini, siapa yang menghidupkan dan mengusahakan “tanah mati” tersebut, dialah yang berhak atas tanah tersebut, untuk dimiliki atau dialihkan kepada orang lain, tentu saja setelah syarat-syarat adat terpenuhi. *Ketiga*, dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian melalui musyawarah dan bertujuan untuk membangun kembali harmonisasi pasca sengketa dalam kehidupan masyarakat (Syarif, 2005: 63).

Setelah Indonesia Merdeka, ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan mukim tetap diberlakukan (Amin, 1978: 40). Masa Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara sentralistik, yang diikuti dengan politik hukum unifikasi seluruh Indonesia, sistem pemerintahan di daerah diupayakan berlangsung secara seragam. Diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, keberadaan pemerintahan Mukim ini tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah. Dengan demikian, mukim tidak lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan dalam struktur pemerintahan di Aceh. Namun dalam praktiknya ternyata pemberlakuan kedua undang-undang tersebut tidak serta merta dapat menghapuskan keberadaan lembaga adat mukim

yang ada di Aceh. Bahkan di beberapa daerah, lembaga Mukim beserta lembaga adat lainnya tetap dipertahankan oleh warga *gampong*, meskipun kedudukannya dalam hukum nasional menjadi melemah (Djuned, 2003: 38).

Seiring dengan berjalannya proses reformasi sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memberikan semangat baru untuk menghidupkan kembali sistem adat dan kelembagaan pada tingkat *gampong* di Aceh. Khusus bagi Aceh, dalam rangka penyelesaian konflik, Pemerintah memberlakukan pula Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya, melalui Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Pemerintahan Mukim dimasukkan kembali dalam struktur pemerintahan di Aceh. Penguatan keberadaan mukim semakin kuat dengan diundangkannya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Saat ini, Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang ini, keberadaan mukim sebagai unit pemerintahan kembali mendapat pengakuan, pengaturan, dan pengukuhan dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab XV tentang mukim dan *gampong*. Bahkan dalam Pasal 3 Qanun tersebut dinyatakan bahwa, Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.

Dengan telah dinyatakannya mukim sebagai penyelenggara pemerintahan — apalagi dengan cara cukup eksplisit — dalam peraturan perundang-undangan (UU dan Qanun), maka keberadaannya telah mendapat pengakuan dan pengukuhan dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, keberadaannya tidak saja hanya diakui dalam tataran sosial budaya masyarakat Aceh, tetapi juga telah diadopsi kedalam tataran yuridis formal. Sehingga, keberlakuan dan penegakan hukumnya telah mendapat dukungan kuat dari institusi resmi negara dan pemerintahan (Taqwaddin, 2015: 15).

Namun masalahnya adalah bagaimanakah upaya yang akan dilakukan dalam rangka memberlakukan dan menegakkan Qanun tentang Pemerintahan *Gampong* tersebut, sehingga eksistensi mukim bukan lagi hanya sebagai lembaga adat yang tak punya kuasa memerintah. Mukim bukan hanya merupakan simbol adat yang lazim dipentingkan pada upacara-upacara adat belaka.

Kondisi di atas menjadi pertanyaan di lapisan bawah, terutama saat dikaitkan dengan program yang selain adat (**Antara lain Wawancara dengan Abrar, warga Kampung Laksana, wawancara di Banda Aceh 13/12/2017; Muhammad Adli, warga Mukim Darussalam, wawancara 13/12/2017; dan Mahdan, Amd, warga Montasiek, wawancara di Montasiek, 13/12/2017**).

Sebagai upaya untuk mengembalikan fitrah mukim sebagai lembaga pemerintahan yang handal di Aceh, perlu dilakukan berupa upaya dan strategi, yaitu: Pertama, sosialisasi yang massif dan mencerdaskan kepada semua pihak terkait (*stakeholders*) untuk memberitahukan dan menegaskan bahwa pemerintahan mukim bukan lagi hanya pemerintahan adat yang memiliki kuasa memerintah. Tetapi kini, ia telah menjadi lembaga pemerintahan resmi di dalam Pemerintahan Aceh dan Republik Indonesia.

Kedua, pihak pemerintahan atasan harus memberikan porsi kekuasaan dan kewenangannya yang jelas dan tegas tentang organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan yang dituangkan dalam qanun kabupaten sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 114 Ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 (Taqwaddin, 2014: 16).

Ketiga, pihak kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebaiknya melalui pemerintahan mukim. Tidak langsung ke pemerintahan *gampong*. Sebaiknya lagi, Sekretaris mukim diangkat dari atau menjadi pegawai negeri sipil, sebagaimana halnya sekretaris *gampong*. Menurut Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, Sekretaris *Gampong* diangkat dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat, masyarakat kemukiman harus kembali mendukung eksisnya pemerintahan mukim sebagai kekayaan warisan leluhur, dengan cara membantu, mendukung, dan mematuhi kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan

kemukiman (*imeum mukim, imeum mesjid dan tuha lapan*).

Dalam Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, tegas disebutkan bahwa mukim melaksanakan tugas: (a) melakukan pembinaan masyarakat; (b) melaksanakan kegiatan adat istiadat; (c) menyelesaikan sengketa; (d) membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam; (e) membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan (f) membantu pelaksanaan pembangunan.

Salah satu kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan adalah melaksanakan pendaftaran penduduk dan membantu melaksanakan pembangunan secara umum.

B. Peran Pemerintahan Mukim dan Gampong dalam Kependudukan

Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendaftaran penduduk rentan Administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pengaturan mengenai administrasi kependudukan juga diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Qanun ini juga menghendaki tertib administrasi kependudukan di Provinsi Aceh dengan tujuan agar pelayanan publik dapat diberikan secara maksimal. Dengan demikian, pendaftaran penduduk harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Pendaftaran penduduk dilakukan terhadap peristiwa kependudukan yang dialami seseorang. Setiap peristiwa kependudukan wajib dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk meliputi: (1) biodata penduduk; (2) kartu keluarga; (3) kartu tanda penduduk; (4) surat keterangan kependudukan.

Sebelum keluarnya Permendagri Nomor 28 Tahun 2004, penyelenggaraan pendaftaran penduduk adalah camat untuk setiap kecamatan

(Bukhari dan Teuku Maisur, staf Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wawancara di Banda Aceh, 13/12/2017). Petugas kecamatan tidak asing lagi dengan pendaftaran penduduk, terutama dalam penertiban dokumen kependudukan. Namun setelah peraturan tersebut diberlakukan, maka tanggung jawab pendaftaran penduduk diambil alih pemerintah kabupaten/kota dengan instansi pelaksanaan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pendaftaran penduduk harus dilakukan melalui satu sistem yang terpadu dan melalui pengelolaan informasi kependudukan untuk menunjang pembangunan nasional. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan telah memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang pendaftaran penduduk. Salah satu hal yang sangat penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi jati diri seseorang dalam mendukung pelayanan publik. Agar NIK dapat diberikan, maka setiap penduduk wajib mencatatkan biodatanya yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di kampung secara benar.

Pendaftaran penduduk sebagai bagian dari administrasi kependudukan harus mengandung suatu sistem atau tatanan yang benar. Hal ini sangat penting karena terkait dengan pendayagunaan informasi Administrasi Kependudukan untuk kepentingan pembangunan. Oleh karena pembangunan nasional dilakukan untuk kepentingan masyarakat, maka data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan harus lengkap dan benar.

Administrasi Kependudukan harus diarahkan untuk:

- Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional.
- Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Penduduk.
- Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

- d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, dan lokal.
- e. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Di samping itu, pendaftaran penduduk harus menjamin perlindungan data pribadi seseorang dan memberikan kepastian hukum terhadap dokumen kependudukan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendaftaran penduduk harus dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkat dengan akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses dan menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu.
- e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Perubahan tata cara pendaftaran penduduk dari sistem lama yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada sistem baru dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota membawa akibat terhadap ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi berkurang (**Bandingkan Hidayatulloh, Ciske Mulyadi, 2015: 42-55**). Perubahan yang sangat mendasar adalah perpindahan proses KTP dari Kantor Camat ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sebelumnya tidak terbiasa dengan proses pembuatan KTP merupakan suatu beban tugas yang sangat berat. Keadaan yang demikian telah menghambat proses pembuatan KTP di lapangan. Begitu juga dengan proses penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang sebelumnya dilaksanakan

oleh Pemerintahan Gampong menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan gambaran di atas, sejumlah proses pendaftaran penduduk memungkinkan dilaksanakan pada tingkat gampong dan mukim. Syaratnya adalah perlu dilakukan penguatan terhadap lembaga pemerintahan bawah tersebut. Dalam konteks lebih luas, hal ini dimungkinkan, karena posisi mukim yang mendapat tempat khusus dalam normatif-yuridis di Aceh. Pemosisian pertama, imuem mukim sebagai salah satu lembaga adat (Pasal 98 Ayat (3) huruf b UU No. 11/2006), dimana lembaga tersebut berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat (Pasal 98 Ayat (1)), serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat (Pasal 98 Ayat (2)). Menariknya, qanun pelaksana terhadap pasal tersebut (sebagaimana diamanahkan Pasal 98 Ayat (4)), sudah tersedia, yakni Qanun No. 10/2008 tentang Lembaga Adat.

Pemosisian Kedua, ketentuan mengenai pembentukan mukim yang terdiri atas beberapa gampong yang dipimpin oleh imeum mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh tuha peuet mukim atau nama lain (Pasal 114 Ayat (1) dan (2)). Imeum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun (Pasal 114 Ayat (3)). Ketentuan tersebut melahirkan dua amanah, yakni Qanun Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim (Pasal 114 Ayat (4)), dan Qanun Aceh mengenai tata cara pemilihan imeum mukim (Pasal 114 Ayat (5)). Amanah tersebut, antara lain melahirkan Qanun Aceh No. 3/2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imuem Mukim. Dalam Qanun ini juga diberikan klausul, bahwa Qanun Aceh No. 4/2003 tentang Pemerintahan Mukim dinyatakan tidak berlaku lagi bila telah ada Qanun Kabupaten/Kota tentang Mukim. Sebaliknya, jika belum ada Qanun Kabupaten/Kota tentang Mukim, Qanun No 4/2003 itu tetap masih berlaku.

Di samping dua pemosisian tersebut, sebenarnya masih ada ketentuan lainnya, yakni Pasal 112 Ayat (3) huruf (b) yang mengatur mengenai camat yang menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan meliputi membina penyelenggaraan pemerintahan mukim.

Semua ketentuan tersebut menggambarkan bahwa secara *de jure*, kedudukan Mukim penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Secara khusus, terdapat beberapa kategori sebagai berikut (Taqwaddin, 2015: 15; Sulaiman, 2011: 121-132):

- a. Mukim sebagai lembaga pemerintahan. Kita bisa melihat kembali ketentuan Pasal 112 Ayat (3) huruf (b) UU No. 11/2006. Di samping itu, dalam Pasal 3 Qanun No. 3/2009 tegas pula disebut bahwa, Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.
- b. Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki wilayahnya sendiri. Hal ini terlihat dari konsep dasar yang dibangun dalam Pasal 1 Angka (19) UU No. 11/2006.
- c. Imuem Mukim sebagai lembaga adat, yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

C. Penataan Administrasi Kependudukan di Provinsi Aceh

Dalam Kamus hukum Bahasa Belanda dikenal istilah *burgerlijke stand*, yang artinya kedudukan hukum mengenai pribadi seseorang terhadap keturunannya, kelahirannya, perkawinannya, perceraianannya, orang tuanya dan kematiannya. Pencatatan secara resmi dari kedudukan hukum itu, dalam akte terlepas atau tidak terlepas dari Kantor Catatan Sipil, dibuat dan dipelihara oleh pejabat yang dibuat yang khusus ditunjuk untuk pekerjaan itu dalam tiap-tiap kotapradja. Akta dimasukkan dalam daftar catatan, kepada yang bersangkutan atas permintaannya diberikan kutipannya. Kemudian untuk lembaganya dikenal *de Burgerlijke Stand* yang diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah Kantor Pendaftaran Penduduk, yang lebih tepat dalam bahasa Indonesia adalah Kantor Catatan Sipil. Oleh karena pada masa Belanda, *de Burgerlijke Stand*, atau yang lebih

dikenal dengan singkatannya "B.S." yang kemudian disebut dengan Kantor Catatan Sipil yang tugasnya memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna membuktikan status atau peristiwa-peristiwa penting bagi penduduk, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Pencatatan semacam itu, selain memiliki kekuatan hukum sebagai pembuktian status seseorang khususnya dari segi keperdataannya, juga berdimensi kewajiban negara dalam pelayanan publik, yaitu melakukan pencatatan dan menerbitkan akta (Sugondo, 2005: 57).

HFA. Vollmar menyebutkan bahwa catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa/pemerintah yang dimaksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting-penting bagi status keperdataan seseorang: perkawinan, kelahiran, pengakuan, perceraian, dan kematian (Vollmar, tt.: 37).

Lie Oen Hock, mengartikan catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian (Hock, 1961: 1).

Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksanaan. Instansi pelaksanaan adalah sebuah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah menurut ketentuan perundang-undangan. Saat ini instansi pencatatan sipil di Aceh dilakukan oleh sebuah dinas yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan sipil adalah pencatatan terhadap hak-hak sipil atau status perdata seseorang. Pencatatan dilakukan karena adanya perubahan status yang dialami pada diri seseorang seperti terjadinya perkawinan maupun perceraian.

Percatatan sipil membawa kiblat diterbitkannya dokumen catatan sipil berupa: (a) akta kelahiran; (b) akta kematian; (c) akta perkawinan; (d) akta perceraian; (e) akta pengakuan anak.

Akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil merupakan akta otentik yang mempunyai

kekuatan bukti sempurna di dalam hukum yang menerangkan telah terjadinya peristiwa hukum dengan akibat lahirnya hak ataupun perubahan terhadap status kepribadian seseorang.

Akta catatan sipil berlaku secara universal dan dimana saja seluruh dunia, maka akta tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jika akta itu tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak sah). Dengan demikian, akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa menyebut kata catatan sipil adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan sipil mempunyai tiga fungsi, yakni: (1) fungsi hukum; (2) fungsi statistik; (3) fungsi kerja sama.

Akta catatan sipil mempunyai manfaat/kegunaan, antara lain:

- a. Alat bukti sempurna untuk menentukan status hukum seseorang;
- b. Memberikan kepastian hukum tentang kejadian atau peristiwa penting yang dialami seseorang.
- c. Merupakan akta otentik yang mempunyai pembuktian sempurna di depan hukum.
- d. Dapat digunakan dalam segala pelayanan publik.

Dalam mengantisipasi anggapan yang keliru dalam masyarakat Aceh terhadap pencatatan sipil, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh pada tanggal 21 November 2006 telah mengeluarkan fatwa tentang administrasi kependudukan dan khususnya mengenai pencatatan sipil, yaitu:

- a. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang berpengaruh terhadap hak dan kewajiban.
- b. Penyelenggaraan pencatatan sipil menjadi kewenangan negara bagi perlindungan terhadap warganya.
- c. Pemerintah Aceh berkewajiban menyelenggarakan pencatatan sipil atas beban APBD.
- d. Setiap warga masyarakat berhak memiliki akta kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, perubahan nama, pengakuan dan pengasuhan anak, perubahan kewarganegaraan dan

peristiwa penting lainnya dari instansi yang berwenang.

- e. Semua pencatatan sipil tersebut di atas adalah tuntutan syariat Islam dan mesti dilaksanakan oleh masyarakat Aceh karena Islam sangat mementingkan ketertiban administrasi kependudukan.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama tersebut perlu disikapi secara arif oleh petugas catatan sipil di kabupaten/kota, karena fatwa MPU tersebut merupakan peluang untuk menyukseskan catatan sipil di Provinsi Aceh. Semua pihak harus mendukung fatwa tersebut demi berjalannya catatan sipil dalam rangka mendukung administrasi kependudukan ke arah yang lebih baik dan bermanfaat.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pencatatan sipil di Aceh, yaitu:

- a. Pemahaman terhadap arti pencatatan sipil yang belum diketahui dengan benar oleh masyarakat secara keseluruhan.
- b. Struktur organisasi yang belum mandiri.
- c. Koordinasi antar instansi pencatatan sipil yang belum berjalan dengan baik.
- d. Pemahaman terhadap lembaga catatan sipil yang belum tepat.

Dalam usaha menghadapi tantangan ke depan, ketersediaan data dan informasi kependudukan pada dasarnya dapat dihasilkan dari aktivitas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimulai dari tingkat gampong, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke pusat. Pendaftaran penduduk merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghimpun data penduduk dan perubahannya akibat peristiwa kependudukan. Perubahan data penduduk di tingkat gampong dicatat dan dilaporkan dalam suatu pengelolaan administrasi kependudukan gampong. Untuk ketertiban administrasi kependudukan masing-masing gampong ditetapkan tata cara pencatatan (penatausahaan) dengan menggunakan Buku Mutasi Penduduk, Buku Induk Penduduk, serta Formulir Laporan Kependudukan. Dengan demikian, apabila kegiatan penatausahaan dilaksanakan lengkap dan baik, tertib, dan berkesinambungan, akan diperoleh data kependudukan yang lengkap dan akurat dari tiap-tiap gampong di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

Namun dalam kenyataannya usaha ke arah itu belum berjalan dengan baik. Pejabat yang menangani administrasi kependudukan belum melakukan pendistribusian alat kelengkapan administrasi kependudukan ke gampong seperti Buku Induk Penduduk, Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan, serta yang lainnya. akibatnya, aparat gampong belum mengerti benar tentang pentingnya administrasi kependudukan dalam menunjang pembangunan secara menyeluruh.

usaha untuk membantu keberhasilan proses pembangunan.

KESIMPULAN

Perlunya pemahaman yang mendalam terhadap arti dari administrasi kependudukan oleh semua pihak dalam rangka menyukseskan administrasi kependudukan di Provinsi Aceh. Peran pemerintahan mukim dan gampong dalam kependudukan bisa dilihat dalam konteks yang luas. Administrasi kependudukan adalah satu bagian di dalamnya, yang strategis dilakukan dengan melibatkan mukim dan keusyik secara intens. Dengan keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, menjadi dasar yang kuat bagi peran tersebut.

Peran mukim dan gampong dalam penataan administrasi kependudukan di Provinsi Aceh, terkait dengan mengoptimalkan peran data dan penyediaan informasi kependudukan. Dalam relasi sosial dalam masyarakat, kepemimpinan mukim dan gampong dapat melacak secara pasti penduduk yang ada di wilayahnya. Secara antropologis, mukim dan gampong tidak saja berakar teritorial, melainkan juga geneologis masyarakatnya. Administrasi kependudukan harus dimulai dengan ketersediaan data yang benar pada tingkat gampong. Oleh karena itu, penataran maupun pelatihan terhadap aparat gampong sangat diperlukan dalam menyukseskan administrasi kependudukan ke arah yang lebih baik dan teratur demi tercapainya data kependudukan yang akurat.

SARAN

Artikel ini menyarankan agar Pemerintah Aceh melakukan penguatan terhadap pemerintahan mukim dan gampong sebagai bagian dari optimalisasi peran pemerintahan mukim dan gampong dalam penataan administrasi kependudukan di Provinsi Aceh. Dalam konteks yang lebih luas, optimalisasi terkait dengan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Amin, S.M., *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*, Jakarta: Pradya Paramita, 1978.
- Ansoni, Lutfil, "Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah", *Jurnal Yuridis*, No. 21 Vol. 2 Juni 2015.
- Aristoni, "Tindakan Hukum Diskresi dalam Konsep Welfare State Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam", *Jurnal Penelitian*, No. 2 Vol. 8 Agustus 2014.
- Hadjon, Philipus M., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2005.
- Hasjmi, Ali, *59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Hidayatulloh, Syarif dan Mulyadi, Ciske, "Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web", *Jurnal IT CIDA* Vol 1 No. 1 Desember 2015.
- Hoek, Lie Oen, *Lembaga Catatan Sipil*, Jakarta: Keng Po, 1961.
- Hugronje, Snouck, *Aceh Dimata Kolonialis*, terjemahan dari *The Achehnese*, Singarimbun, (et.al), Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.
- Kurniawan, M. Beni, "Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Thahar Ditinjau dari Asas Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018
- Marbun, Sp., dkk., *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Rini, Nicken Sarwo, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, Juni 2018.
- Rukayat, Yayat, "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu", *Jurnal JIMIA*, No.2 Tahun 9, Juni 2017.
- Said, Muhammad, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Waspada, 1981.
- Soemitro, Ronny Hadityo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Sugondo, Sulistyowati, *Pokok-pokok Pikiran dan Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional*, Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- Sulaiman, "Arah Kebijakan Hukum Pelayanan Publik di Aceh", *Jurnal Transformasi Administrasi*, #1, April 2011.
- Sulaiman, "Otoritas Gampong dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh", *Jurnal Media Syariah*, #14, Desember 2012.
- Sulaiman, "Membentuk Hukum bagi Perdamaian Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, #56, April 2012.
- Sulaiman, Tripa, "Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Aceh", *Jurnal Media Hukum*, #16, Desember 2009.
- Sulaiman, Tripa dan Taqwaddin Husin, "Arah Pengaturan Tata Batas Mukim di Kabupaten Aceh Barat", *Jurnal Transformasi Administrasi*, #5, April 2015.
- Syarif, Sanusi M., *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca tsunami*, Bogor: Pustaka Latin, 2005.
- Taqwaddin, Husin dan Sulaiman, *Mukim di Aceh Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan*, Yogyakarta: Diandra, 2015.
- Teuku, Djuned, dkk, *Pemerintahan Mukim Masa Kini*, Laporan Penelitian, Banda Aceh: Pusat Studi Hukum Adat Universitas Syiah Kuala, 2003.
- Vollmar, HFA. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press, tt.
- Zainuddin, HM, *Tarich Atheh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Qanun Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Aceh No. 6 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat.

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.